



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 467/2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP KEDELAPAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program dan *Budget Social Responsibility*, maka perlu menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Tahap Kedelapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Tabalung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalung Tahun 2025 Tahap Kedelapan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 November 2025.

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>nr</i>
SU/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>t</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KELOMPOK	


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalung di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalung di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalung di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalung di Tanjung.
5. Kepala Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *A67* /2025
TANGGAL *19 November 2025*

DAFTAR PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 TAHAP KEDELAPAN

NO	PROGRAM	BUDGET	KET
1.	Bantuan Dana untuk Pelaksanaan Perayaan Natal GPdl Filadelfia Kembang Kuning	Rp2.500.000,-	
2.	Bantuan Dana untuk Acara Perayaan Natal di Lapas Kelas IIB Tanjung	Rp2.500.000,-	
3.	Bantuan Dana untuk Pelaksanaan Natal Gereja Bethel Indonesia Desa Haus RT.08 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong	Rp4.000.000,-	
4.	Bantuan Pembelian Paket Sembako untuk Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK, Woerksop PKK dan Bimtek Dasawisma	Rp30.000.000,-	
5.	Bantuan Dana untuk Sewa Tenda dan Kursi, Souvenir dan Makan Minum Kegiatan Pembinaan Posyandu di Posyandu Nuri Desa Pamarangan Kiwa	Rp11.475.000,-	
6.	Bantuan Dana untuk Kegiatan Maharagu Sungai Banua (BAMASUNG) VII Tabalong Tahun 2025	Rp4.000.000,-	
JUMLAH		Rp54.475.000,-	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

[Signature]
MUHAMMAD NOOR RIFANI